

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea IV. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dengan wajib belajar 12 tahun.

Pendidikan merupakan suatu alat bagi kemajuan suatu negara. Dengan adanya sistem pendidikan nasional yang berkualitas, diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas guna membantu menentukan kemana arah negara selanjutnya dan membantu meningkatkan kualitas suatu bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 2 diatur bagaimana penyelenggaraan wajib belajar yang dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa memungut biaya minimal di jenjang pendidikan dasar. Perekonomian warga negara Indonesia yang berbeda-beda menjadikan dasar peniadaan biaya dalam penyelenggaraan wajib belajar tersebut. Demi mendukung terlaksananya pendidikan secara merata di Indonesia, pemerintah selalu menjamin tersedianya dana untuk pendidikan di dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 20%. Gambar 1 menggambarkan anggaran pendidikan tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut

Gambar I 1 Anggaran Pendidikan



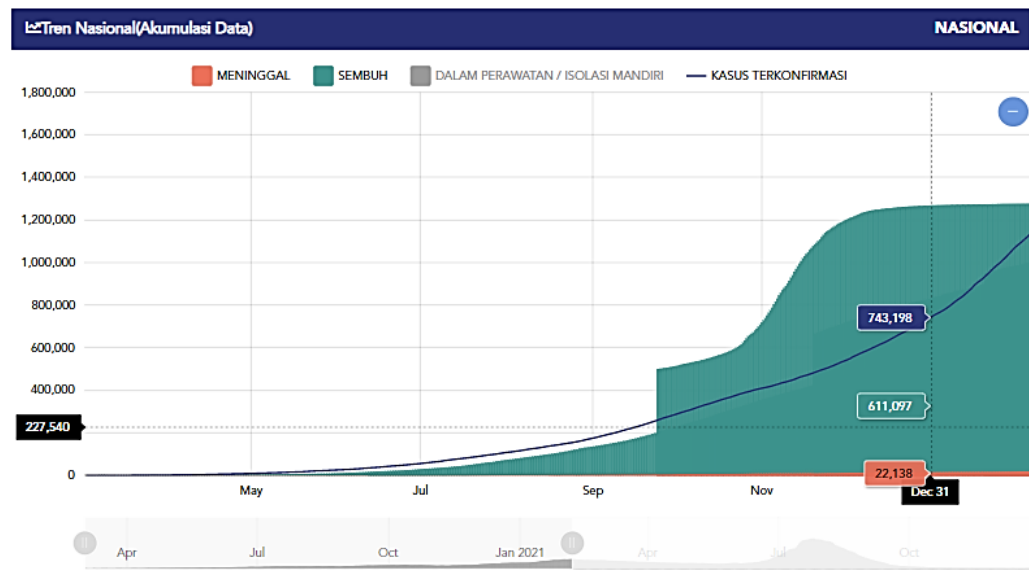
Sumber: Website resmi Kementerian Keuangan

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2020 sebesar Rp508,1 triliun atau 20% dari belanja APBN 2020 senilai Rp2.540,4 triliun. Dari Gambar I 1 di atas dapat diketahui bahwa anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu program pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan nasional adalah adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program dana BOS diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Sampai dengan tahun 2020, pandemi Covid-19 sudah hampir dua tahun melanda Indonesia. Berdasarkan data yang ada di laman resmi penanganan Covid-19 yaitu *covid19.go.id*, sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat jumlah kumulatif dari pasien terkonfirmasi positif 743.198 kasus, sembuh 611.097 kasus, dan meninggal 22.138 kasus di Indonesia. Jumlah kumulatif ini dapat dilihat pada Gambar I 2 sebagai berikut

Gambar I 2 Akumulasi Data Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2020



Sumber: Website resmi Satgas Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 ini menyebabkan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah selalu disesuaikan dengan kondisi negara yang sedang berlangsung. Tidak terkecuali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020, Permendikbud ini telah mengalami perubahan. Covid-19 menyebabkan peniadaan pembelajaran tatap muka, proses pembelajaran dilakukan dari rumah secara *online*. Pembelajaran dari rumah menimbulkan biaya yang tinggi. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah,

pemerintah menerbitkan perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020.

Perubahan yang ada dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 ini adalah adanya penambahan pasal 9A yang disisipkan di antara pasal 9 dan 10. Dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 9A ayat 1 disebutkan bahwa pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik. Selanjutnya dalam Pasal 9A ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 tidak berlaku selama masa Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam situs resmi *kemenkeu.go.id*, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN tahun 2020 mencapai Rp2.233,2 triliun. Untuk belanja negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp307,2 triliun akan ditutupi oleh pembiayaan anggaran. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya APBN tahun 2020. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimuat oleh

databoks.katadata.co.id pada 5 November 2020, Indonesia dinyatakan berada dalam keadaan resesi, Hal ini ditandai dengan produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (*year on year/yoy*). PDB minus ini akan berdampak pada realisasi pendapatan dan belanja negara yang semakin menurun dari jumlah yang sudah ditargetkan di dalam APBN 2020.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang mendapat alokasi dana BOS. Pada tahun 2020, SMP Negeri 2 Pekanbaru telah menggunakan dana BOS untuk kebutuhan sekolah saat pandemi Covid-19. Hal ini menjadi ketertarikan untuk melakukan tinjauan atas kesesuaian antara realisasi penggunaan dana BOS SMP Negeri 2 Pekanbaru tahun anggaran 2020 dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, disusunlah karya tulis yang berjudul “Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Pekanbaru Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pekanbaru?
2. Bagaimana kesesuaian realisasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Pekanbaru dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler?

3. Bagaimana kesesuaian realisasi pelaporan dana BOS di SMP Negeri 2 Pekanbaru tahun 2020 dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Mengetahui realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pekanbaru
2. Mengetahui kesesuaian realisasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Pekanbaru dengan peraturan yang berlaku; dan
3. Mengetahui kesesuaian realisasi pelaporan dana BOS di SMP Negeri 2 Pekanbaru.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam KTTA ini adalah mengenai tinjauan atas penggunaan dana BOS yang telah diselenggarakan di SMP Negeri 2 Pekanbaru tahun anggaran 2020. Tinjauan yang dilakukan terbatas pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun anggaran 2020, data realisasi penggunaan dana BOS, pelaporan dana BOS, dan kendala yang dihadapi dalam realisasi penggunaan dana BOS, serta data pendukung lainnya.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. bagi peneliti selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana BOS.

b. bagi orang tua peserta didik

Karya tulis ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis dana BOS.

c. bagi pihak sekolah

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekolah untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS yang lebih baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum karya tulis tugas akhir yang akan disusun meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode pengumpulan data, sistematika penulisan yang akan digunakan, dan manfaat penulisan dari karya tulis tugas akhir.

Bab II Landasan Teori berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam pembahasan karya tulis tugas akhir yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS, khususnya penggunaan dana BOS di masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020.

Bab III Metode Pembahasan berisi metode yang diterapkan serta hasil pembahasan topik karya tulis tugas akhir ini. Pembahasan berupa tinjauan mengenai pengelolaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Pekanbaru khususnya mengenai realisasi penggunaan dana BOS.

Bab IV Simpulan merupakan bagian penutup karya tulis tugas akhir yang memuat kesimpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang menjadi objek penelitian maupun pihak yang membaca karya tulis ini